



**P E N E T A P A N**

**Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara- perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **IMAM AL GHOZALI**;  
Tempat/ tanggal lahir : Pekalongan, 09 April 1978;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Jalan Sulawesi Gang 2 Nomor 19, RT 004 RW 003,  
Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat,  
Kota Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat- surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 08 Agustus 2022 yang didaftarkan pada tanggal itu juga, dibawah Register Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama : **HANA MAULIDYA LABIBAH** anak Kesatu Perempuan dari Ayah **IMAM AL QHOZALI** dan **TITIAN YUDHA WASTU NINGTYAS** lahir di Banjarbaru pada tanggal 10 April 2005 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 0366/Um/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 04 Mei 2005;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Ayah dan nama Ibu anak pemohon dari yang tertulis **IMAM AL QHOZALI** yang benar adalah **IMAM AL GHOZALI** dan nama Ibu anak pemohon dari yang tertulis **TITIAN YUDHA WASTU NINGTYAS** yang benar adalah **TITIAN YUDHA WASTUNINGTYAS**;

*Halaman - 1 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dan saat ini anak Pemohon bertempat tinggal di Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan- alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah dan nama Ibu anak pemohon dari yang tertulis **IMAM AL QHOZALI** dan **TITIAN YUDHA WASTU NINGTYAS** yang benar adalah **IMAM AL GHOZALI** dan **TITIAN YUDHA WASTUNINGTYAS** yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 0366/U/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 04 Mei 2005;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375010904780003, atas nama IMAM AL GHOZALI, kemudian diberi tanda P-1;

Halaman - 2 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375010605090010 atas nama Kepala Keluarga IMAM AL GHOZALI, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 715/P/2007, atas nama TITIAN YUDHA WASTUNINGTYAS yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi pada tanggal 30 Mei 2007 kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-04082022-0018/P/2007, atas nama IMAM AL GHOZALI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 05 Agustus 2022 kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Tamat Belajar Taman Kanak Kanak Ma'had Islam Pekalongan Nomor 01771 atas nama HANA MAULIDYA LABIBAH yang dikeluarkan oleh Kepala TK Ma'had Islam Pekalongan tanggal 18 Juni 2011, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor Induk Siswa Nasional 0055550017, Tahun Pelajaran 2016/2017, atas nama HANA MAULIDYA LABIBAH, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.1/039/VII/2022 atas nama HANA MAULIDYA LABIBAH yang dikeluarkan oleh Lurah Bendan Kergon pada tanggal 03 Agustus 2022, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0366/Um/V/2005 atas nama HANA MAULIDYA LABIBAH yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru pada tanggal 04 Mei 2005, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 943/159/VIII/2004 atas nama IMAM AL GHOZALI dengan TITIAN YUDHA WASTUNINGTYAS yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten/ Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 26 Agustus 2004, kemudian diberi tanda P-9;

Bukti- bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas dalam persidangan telah diperlihatkan aslinya dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi UMMY HANNIE**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman - 3 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN PKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama IMAM AL GHOZALI dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Gang 2 Nomor 19 RT 004/ RW 003, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon dating ke Pengadilan Negeri Pekalongan dengan maksud untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan guna memperbaiki kesalahan ketik nama Pemohon dan Istri Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama HANA MAULIDYA LABIBAH;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran HANA MAULIDYA LABIBAH tertulis IMAM AL QHOZALI yang benar adalah IMAM AL GHOZALI, dan nama Istri Pemohon tertulis TITIAN YUDHA WASTU NINGTYAS yang benar adalah TITIAN YUDHA WASTUNINGTYAS;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dan Istri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dengan tujuan untuk tertib administrasi serta arsip kependudukan Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi **MOHAMMAD MIRZAM**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama IMAM AL GHOZALI dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Gang 2 Nomor 19 RT 004/ RW 003, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon dating ke Pengadilan Negeri Pekalongan dengan maksud untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan guna memperbaiki kesalahan ketik nama Pemohon dan Istri Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama HANA MAULIDYA LABIBAH;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran HANA MAULIDYA LABIBAH tertulis IMAM AL QHOZALI yang benar adalah IMAM AL GHOZALI, dan nama Istri Pemohon tertulis TITIAN YUDHA WASTU NINGTYAS yang benar adalah TITIAN YUDHA WASTUNINGTYAS;

Halaman - 4 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dan Istri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dengan tujuan untuk tertib administrasi serta arsip kependudukan Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian- uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapanya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang- undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di alamat pada Jalan Sulawesi Gang 2 Nomor 19 RT 004/ RW 003, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24

*Halaman - 5 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan (bukti surat P-3 dan P-4) serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama IMAM AL GHOZALI, sedangkan Istri Pemohon benar bernama TITIAN YUDHA WASTUNINGTYAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon dan Istri Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti surat P-8) dari semula tertulis **IMAM AL QHOZALI** dan **TITIAN YUDHA WASTU NINGTYAS** yang benar adalah **IMAM AL GHOZALI** dan **TITIAN YUDHA WASTUNINGTYAS** dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
  - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Halaman - 6 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penduduk dalam hal ini Pemohon berdomisili di Kota Pekalongan, maka Penetapan *aquo* wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *aquo*. Dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja yaitu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang

Halaman - 7 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang- undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama Ibu anak Pemohon dari yang tertulis **IMAM AL QHOZALI** dan **TITIAN YUDHA WASTU NINGTYAS** yang benar adalah **IMAM AL GHOZALI** dan **TITIAN YUDHA WASTUNINGTYAS** yang ada di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **HANA MAULIDYA LABIBAH** Nomor: 0366/Um/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru tertanggal 04 Mei 2005;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **25 Agustus 2022**, oleh **Budi Setyawan, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **Endah Winarni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Endah Winarni, S.H.**

**Budi Setyawan, S.H.**

## Perincian Biaya :

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses ATK  | : Rp. 75.000,-  |
| 3. PNBP        | : Rp. 10.000,-  |
| 4. Juru Sumpah | : Rp. 40.000  |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai     | : <u>Rp. 10.000,-</u> +   |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);</b> |

Halaman - 8 - dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN PKI